



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 170 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI TANAH DAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN
DAN GEDUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan dan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN DAN GEDUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan dan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian atas tanah yang diperoleh dari hibah masyarakat atau perolehan lainnya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai pasar yang berlaku;
 - b. meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik barang milik daerah;
 - c. meneliti nilai jual riil barang milik daerah dihubungkan dengan penyusutannya; dan
 - d. mengusulkan penilaian harga wajar sebagai pedoman penetapan harga jual hasil bongkaran bangunan dan gedung.
- KETIGA : Tim Penilai Tanah dan Hasil Bongkaran Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

BIHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 170 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TANAH DAN
HASIL BONGKARAN BANGUNAN DAN
GEDUNG KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI TANAH DAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN DAN
GEDUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Noprin Samadake, SE.	Ketua	Sertifikasi Penilai PBB
2.	Olwin, SE.	Sekretaris	Sertifikasi Penilai PBB
3.	Moh. Rafiq	Anggota	Sertifikasi Penilai PBB

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR